



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Bambang Muliono Bin Hartono**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jembrung, Rt. 02 Rw. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eko Bambang Muliono Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Erwin Prasetya, S.H., M.H., Dini Supartini, S.H., Fatimatul Zahro, SH., Padang Saputra, S.H., Nurhadi, S.H., Udik Suharto, S.Pd., S.H., M.Si., Wahyu Pratama, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum LBH Peradi Malang Raya yang berkedudukan di Dusun Mojorejo RT.001/ RW. 004 Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Kemtua Majelis Nomor 420/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.230.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
 - 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
 - 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram
 - 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram
- 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram
- sebuah wadah kecil bukat warna hitam
- sim card no. 081358519213
- Dirampas untuk musnahkan
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

- 1) Memberikan Putusan yang ringan-ringannya;
- 2) Dan/ atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain,
- 3) Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Eko Bambang Muliono Bin Hartono pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Jembrung, Rt. 02 Rw. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi Hasanudin saksi Rahmad Wahyudi yang keseluruannya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu lalu dari informasi tersebut ditindak lanjuti dan diamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu masing-masing berat 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram, diketemukan di wadah kecil bukat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta sim card no. 081358519213 lalu Terdakwa beserta barang bukti dip roses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara membeli per 10 (sepuluh) gram nya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual per gram nya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan barang bukti 28 (dua puluh delapan) poket plastik kecil tersebut terdakwa mengambil dengan sistem ranjau di pinggir jalan daerah Moroseneng, Kota Surabaya;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06839/NNF/2022 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 14247/2022/NNF sampai dengan 14274/2022/NNF tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Eko Bambang Muliono Bin Hartono mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua.

Bahwa ia terdakwa Eko Bambang Muliono Bin Hartono pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Jembrung, Rt. 02 Rw. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi Hasanudin saksi Rahmad Wahyudi yang keseluruannya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu lalu dari informasi tersebut ditindak lanjuti dan diamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram, diketemukan di wadah kecil bukat warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanphone merek Samsung warna hitam beserta sim card no. 081358519213 lalu terdakwa beserta barang bukti dip roses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram, diketemukan di wadah kecil bukat warna hitam dirumah terdakwa;
 - Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06839/NNF/2022 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 14247/2022/NNF sampai dengan 14274/2022/NNF tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Eko Bambang Muliono Bin Hartono mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan maupun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Rahmad Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah di Dusun Jembrung RT.02/ RW. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama Saksi Hasannudin terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis sabu masing-masing 1 (satu) kantong plastik kecil 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (sau) kantong plastik kecil 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahw aselain itu ditemukan pula wadah kecil bulat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simpati No Simcard 081358519213;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba golongan I dengan berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditaruh dialam wadah bulat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu simpati no simcard 081358519213 ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edi alias Gentong (daftar pencarian orang);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan didaerah Moroseneng Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jembrung RT.02/ RW.09 Desa Bulu Sari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **Hasanudin** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah di Dusun Jembrung RT.02/ RW. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama Saksi Rahmad Wahyudi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu masing-masing 1 (satu) kantong plastik kecil 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (sau) kantong plastik kecil 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil 0,13 (nol koma tiga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa aselain itu ditemukan pula wadah kecil bulat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simpati No Simcard 081358519213;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba golongan I dengan berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditaruh dalam wadah bulat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu simpati no simcard 081358519213 ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edi alias Gentong (daftar pencarian orang);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan didaerah Moroseneng Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jembrung RT.02/ RW.09 Desa Bulu Sari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah di Dusun Jembrung RT.02/ RW. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu masing-masing 1 (satu) kantong plastik kecil 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula wadah kecil bulat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simpati No Simcard 081358519213;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika golongan I dengan berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditaruh dalam wadah bulat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu simpati no simcard 081358519213 ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edi alias Gentong (daftar pencarian orang) yang beralamat di Moroseneng, Kota Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan di daerah Moroseneng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa setiap mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika tersebut habis terjual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian narkoba tersebut ada yang dipergunakan Terdakwa dan keuntungan penjualan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Edi alias Gentong dan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06839/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 14247/ 2022/ NNF sampai dengan nomor 14274/ 2022/ NNF adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu masing-masing berat
- 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram
- 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
- 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram
- 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
- 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram
- 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram
- 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram
- 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram
- 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram
- sebuah wadah kecil bukat warna hitam
- sim card no. 081358519213
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah di Dusun Jembrung RT.02/ RW. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu masing-masing 1 (satu) kantong plastik kecil 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (sau) kantong plastik kecil 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula wadah kecil bulat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simpati No Simcard 081358519213;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik kecil berisi narkotika golongan I dengan berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditaruh dialam wadah bulat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu simpati no simcard 081358519213 ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edi alias Gentong (daftar pencarian orang) yang beralamat di Moroseneng, Kota Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah apabila narkoba tersebut habis terjual);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan didaerah Moroseneng Kota Surabaya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06839/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 14247/ 2022/ NNF sampai dengan nomor 14274/ 2022/ NNF adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur **Setiap orang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan unsur setipa orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum dapat berupa orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula hanya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Bambang Muliono Bin Hartono**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika memiliki maksud adalah pengalihan atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



memindahtangankan sesuatu objek dari satu tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah di Dusun Jembrung RT.02/ RW. 09, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dimana dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu masing-masing 1 (satu) kantong plastik kecil 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil 0,14 (nol koma empat belas) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula wadah kecil bulat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simpati No Simcard 081358519213. Barang bukti berupa 28 (dua puluh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) kantong plastik kecil berisi narkoba golongan I dengan berat kotor 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditaruh dalam wadah bulat warna hitam sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu simpati no simcard 081358519213 ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Edi alias Gentong (daftar pencarian orang) yang beralamat di Moroseneng, Kota Surabaya dengan cara dirantau dipinggir jalan didaerah Moroseneng Kota Surabaya dimana Terdakwa membeli narkoba sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06839/ NNF/ 2022 tertanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 14247/ 2022/ NNF sampai dengan nomor 14274/ 2022/ NNF adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai adalah sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketahui bahwa jumlah narkoba golongan I yang dikuasai Terdakwa jumlahnya cukup besar sehingga dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain pemakai, Terdakwa juga sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai surat tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.230.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat namun sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pula dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Terkait dengan pidana penjara maupun denda yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena selain pemakai Terdakwa juga sebagai perantara yang mana akibat perbuatan Terdakwa tentunya akan menambah jumlah (angka) penyalahguna narkotika. Disamping itu kejahatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa, selain dari pada itu angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika khususnya untuk golongan I jenis sabu cukup tinggi bahkan peredarannya cukup memperhatikan;

Menimbang, bahwa disamping menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana berupa denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan digantikan dengan pidana penjara yang besar jumlah denda ataupun pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka untuk mempersingkat putusan ini nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu masing-masing berat: 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram, 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram, 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram, sebuah wadah kecil bukat warna hitam, sim card no. 081358519213 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memicu meningkatnya pelaku penyalahguna narkoba dan dapat merusak generasi muda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 141 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Bambang Muliono Bin Hartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing berat
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,41 (nol koma empat satu) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,21 (nol koma dua satu) gram
 - 1 (satu) kantong plasti kecil 0,20 (nol koma dua nol) gram
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
 - 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
 - 1 (satu) kantong plastik kecil 0,16 (nol koma satu enam) gram
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil masing-masing 0,15 (nol satu lima) gram
 - 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 5 (lima) kantong plastik kecil masing-masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kantong plastik kecil masing-masing 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,11 (nol koma satu satu) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan total berat kotor 5,27 (lima koma dua tujuh) gram
- sebuah wadah kecil bukat warna hitam
- sim card no. 081358519213

Dirampas untuk musnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. S. M. Purba, S.H.**, **M.Hum**, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moh Romli, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **Wartoyo Utomo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H.. M.Hum

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh Romli, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Bil